

BUPATI BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN PAKAIAN PENGANTIN ADAT MELAYU BELITONG DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan Adat Istiadat melayu Belitong di Belitung Timur dan sesuai dengan Sarasehan Budaya Belitong pada tanggal 18 sampai dengan 20 Juni 2014 yang dihadiri oleh Tokoh Adat/Dukun Kampong, Penghulu Gawai, Mak Inang, Budayawan/Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa se-Kabupaten Belitung Timur dan Dinas/Instansi terkait serta memberikan pedoman dan kepastian hukum untuk Rumah Adat, Pakaian

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Kebijakan Daerah skala Kabupaten untuk melaksanakan fungsi koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan adat, budaya dan tradisi skala kabupaten;

Adat dan Pakaian Pengantin Adat Melayu Belitong perlu diatur

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tentang Rumah Adat, Pakaian Adat dan Pakaian Pengantin Adat Melayu Belitong di Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Adat di Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN PAKAIAN PENGANTIN ADAT MELAYU BELITONG DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- 4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
- 5. Rumah Adat Melayu Belitong Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut *Ruma Panggong* adalah rumah yang memanjang ke belakang.

- 6. Pakaian Adat Melayu Belitong Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut Pakaian Adat adalah Pakaian Adat yang dipakai pada kegiatan-kegiatan tertentu.
- 7. Pakaian Pengantin Adat Melayu Belitong Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disebut Pakaian Pengantin Adat adalah Pakaian Pengantin Adat yang dipakai pada kegiatan perkawinan berdasarkan Adat di Belitung Timur.
- 8. *Bajuk Kancing Limak* adalah baju yang berkancing lima dengan leher pendek berkancing untuk kegiatan resmi.
- 9. *Bajuk Teluk Belange* adalah baju yang berkancing lima dengan leher bulat tanpa kancing untuk kegiatan tidak resmi.
- 10. Bajuk Kebayak Panjang adalah Baju Kebaya yang panjangnya sampai kelutut.
- 11. *Bajuk Kurong* adalah baju panjang sampai ke lutut yang bagian depan (dadanya) dibelah sedikit dengan ciri khas kikek pada bagian lengan (ketiak).
- 12. Laki adalah pria/laki-laki/suami.
- 13. Bini adalah wanita/perempuan/istri.
- 14. Bua Butun adalah Hiasan berbentuk buah yang dibuat dari kain untuk menghias pelaminan.
- 15. Celanak panjang kulor adalahCelana panjang longgar yang menggunakan tali/karet di pinggangnya.
- 16. Cencang Nangkak adalah Sayur yang dibuat dari Nangka muda/Gori yang dipotong kecil-kecil, motif kain yang menyerupai sayur gori tersebut.
- 17. Cumpok adalah Sanggul/Konde.
- 18. *Gayong* adalah Gayung, pencedok air yang terbuat dari tempurung kelapa.
- 19. Kain Sarong adalah Kain Sarung.
- 20. Kantong adalah Saku baju/celana
- 21. *Kantong Tebok* adalah Saku baju/celana yang ada tambahan bahan untuk saku disebelah dalam baju.
- 22. Kasor Kelece adalah Tilam/Kasur yang diisi dengan kapuk.
- 23. *Kembang Banji* adalah Ventilasi atau angin-angin diatas pintu/jendela.
- 24. *Kembang Simpor* adalah sejenis pohon yang warnanya kuning, yang dijadikan makanan pelanduk (kancil).
- 25. *Kikek* adalah Sudut ketiak pada pakaian perempuan yang bentuknya segitiga, digunakan pada pakaian adat Belitong (Baju kurong)
- 26. Lampu Gantong adalah Lampu minyak yang bisa digantungkan.
- 27. *Pahar* adalah Dulang tinggi berkaki tempat menghidangkan makanan, terbuat dari kuningan atau loyang.
- 28. *Pending* adalah Hiasan/ikat pinggang dibuat dari lempeng emas/perak bercerawang.
- 29. *Pucok Iding-iding* adalah Sejenis tanaman pakis, pucuknya berwarna merah untuk dibuat sayur.
- 30. *Pucok Rebong* adalah Daun muda bakal batang bambu yang masih kecil dan masih muda.
- 31. Ranjang Kiro adalah Tempat tidur terbuat dari besi.

- 32. *Rihalan* adalah Semacam bangku kecil tempat meletakkan kitab suci Al-Qur'an ketika hendak dibaca.
- 33. Sanggul Cepul adalah Konde yang dibuat dari daun pandan.
- 34. *Selindang* adalah Kain yang lebarnya ½-¾ m dan panjangnya 1½-2 m terbuat dari kain tipis atau sutera yang biasanya dipakai oleh kaum wanita yang diselempangkan dikepala atau bahu.
- 35. Selimpang adalah Selendang yang digunakan dibahu.
- 36. Sirap adalah Kepingan papan tipis, biasanya dibuat dari kayu besi, kayu ulin, dan jenis kayu yang kuat lainnya, berwarna kehitam-hitaman, dipakai untuk atap rumah.
- 37. Songket Cual adalah kain songket dari sutera kasar.
- 38. Sungkok adalah Songkok, tudung kepala untuk kaum lelaki (biasanya dibuat dari beludru), kopiah, peci.
- 39. Selop adalah sejenis sepatu sandal.
- 40. *Kerite surong* adalah alat angkut beroda satu untuk angkutan hasil pertanian, dan lain-lain mempergunakannya dengan cara didorong.
- 41. *Tipak* adalah tempat sirih yang bentuknya persegi panjang terbuat dari kayu dan tertutup yang digunakan khusus untuk meminang.

BAB II RUMAH ADAT

Pasal 2

Ruma Panggong sebagai wujud dari nilai-nilai budaya melayu Belitong di Belitung Timur.

Pasal 3

Bangunan Ruma Panggong, terdiri atas:

- a. bangunan utama, dengan unsur dan uraian sebagai berikut:
 - 1. bahan bangunan berupa kayu;
 - 2. atap berbentuk limas/gudang;
 - 3. bahan atap berupa sirap;
 - 4. pintu berbentuk ram setengah;
 - 5. jendela berbentuk ram setengah;
 - 6. ventilasi (kembang banji) berupa pagar berlian;
 - 7. bangunan dalam tidak memakai bilik/pakai kapstok/pakasi; dan
 - 8. *list plank* berupa mata gergaji/tangga.
- b. los, dengan unsur dan uraian sebagai berikut:
 - 1. bahan bangunan berupa kayu; dan
 - 2. atap berbentuk gudang.
- c. bangunan dapur, dengan unsur dan uraian sebagai berikut:
 - 1. bahan bangunan berupa kayu;
 - 2. atap berbentuk limas/gudang;
 - 3. bahan atap berupa sirap;
 - 4. jendela berbentuk ramsetengah ke atas;
 - 5. pintu berbentuk ram setengah ke atas;

- 6. ventilasi (kembang banji) berupa pagar berlian; dan
- 7. bangunan dalam tidak memakai bilik/kamar.
- d. Bangunan pendukung, dengan unsur dan uraian sebagai berikut:
 - 1. sumur berada diluar rumah; dan
 - 2. kamar mandi berada diluar rumah.

Fungsi dan manfaat ruang dari Ruma Panggong, terdiri atas:

- a. teras depan, untuk beristirahat keluarga dan menerima tamu biasa;
- b. ruang tengah, untuk menerima tamu khusus, beristirahat keluarga, dan ruang ibadah, serta aktivitas lainnya;
- c. ruang dapur, untuk memasak dan kegiatan sehari-hari di dapur, dan ruang makan; dan
- d. *kulong* (*beruman*) *ruma panggong*, untuk menyimpan peralatan dan perlengkapan kegiatan sehari-hari.

Pasal 5

Perabot dan perlengkapan yang ada di Ruma Panggong, terdiri atas:

- a. teras depan, meliputi:
 - 1. meja dan kursi;
 - 2. lampu gantong;
 - 3. foto dan ragam hias; dan
 - 4. tempayan dan gayong;
- b. ruang tengah, meliputi:
 - 1. tempat tidur (ranjang kiro dan perlengkapannya);
 - 2. *kapstok*/sekat pembatas;
 - 3. pembatas kain;
 - 4. foto-foto keluarga dan ragam hias;
 - 5. buah butun;
 - 6. kasur kelece/kasur kecik;
 - 7. tempat sirih;
 - 8. tempat shalat;
 - 9. tikar;
 - 10. pahar,
 - 11. *tipak*;
 - 12. rihalan;
 - 13. tempat ludah dari kuningan; dan
 - 14. alat kesenian.
- c. dapur, meliputi:
 - 1. tungku api;
 - 2. lemari dan perabot rumah tangga;
 - 3. lesehan;
 - 4. perlengkapan dapur lainnya; dan
 - 5. alat berladang.
- d. Kulong (beruman) ruma panggong, meliputi:
 - 1. *kerite surong*;
 - 2. lesong dan alu;
 - 3. peralatan berladang;
 - 4. peralatan menangkap ikan; dan
 - 5. peralatan berburu.

Denah dan gambar *Ruma Panggong* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PAKAIAN ADAT

Bagian pertama Pakaian Adat Laki

Pasal 7

Pakaian Adat Laki terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Bajuk Kancing Limak; dan
- b. Bajuk Teluk Belange.

Pasal 8

- (1) Spesifikasi *Bajuk Kancing Limak* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri dari:
 - a. Baju, dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. bahan dan warna disesuaikan;
 - 2. leher pendek dan berkancing;
 - 3. kancing 5 (lima) buah;
 - 4. kantong 3 (tiga) buah;
 - 5. jenis kantong tebok/lobang; dan
 - 6. jenis lengan tanpa kancing/lurus.
 - b. celana, dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. bahan dan warna disesuaikan; dan
 - 2. jenis potongan berupa sepan biasa.
 - c. kain,dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. jenis sarung *plekat*; dan
 - 2. motif cencang nangkak.
 - d. tutup kepala, dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. jenis peci/kopiah; dan
 - 2. warna hitam polos.
 - e. pelengkap (aksesoris) disesuaikan; dan
 - f. alas kaki,dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. jenis *selop*; dan
 - 2. warna hitam.
- (2) Spesifikasi *bajuk teluk belange* sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri dari:
 - a. Baju, dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. bahan dan warna disesuaikan;
 - 2. leher bulat;
 - 3. kancing 5 (lima) buah;
 - 4. kantong 3 (tiga) buah;
 - 5. jenis kantong tebok/lobang; dan
 - 6. jenis lengan tanpa kancing/lurus.
 - b. celana, dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. bahan dan warna disesuaikan; dan
 - 2. jenis potongan pakai karet/tali.

- c. kain,dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. jenis sarung *plekat*; dan
 - 2. motif cencang nangkak.
- d. tutup kepala, dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. jenis peci/kopiah; dan
 - 2. warna hitam polos.
- e. pelengkap (aksesoris) disesuaikan; dan
- f. alas kaki,dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. jenis *selop*; dan
 - 2. warna hitam.

- (1) Makna yang terkandung dalam Pakaian Adat Laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu:
 - a. kancing baju (kancing lima) melambangkan rukun islam orang-orang Belitong (pendatang/pemukim dari beberapa suku bangsa besar di Nusantara seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Maluku);
 - b. leher bulat bermakna kebulatan tekad, bersatu dalam membangun Daerah;
 - c. tiga saku baju bermakna kerukunan antar umat beragama;
 - d. lengan panjang bermakna kegotong royongan antara sesama warga masyarakat;
 - e. badan baju bermakna bahwa masyarakat melayu Belitong menjunjung tinggi adat istiadat leluhur yang dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari;
 - f. celana panjang bermakna keuletan dalam kerja;
 - g. kain sarung bermakna kesatuan dalam kebhinekaan, suku bangsa penduduk Melayu Belitong;
 - h. kain dipakai sebatas bawah lutut bermakna menjunjung tinggi tata susila, menutup aurat menjaga kehormatan pribadi.
- (2) Pakaian Adat Laki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pakaian Adat Bini

Pasal 10

Pakaian Adat Bini terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Bajuk Kebayak Panjang/bajuk seting; dan
- b. Bajuk Kurong.

Pasal 11

- (1) Spesifikasi bajuk kebayak panjang/bajuk seting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri dari:
 - a. baju, dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. bahan dan warna disesuaikan;
 - 2. leher kebayak;
 - 3. kancing 3 (tiga) buah; dan
 - 4. lengan panjang.

- b. kain (sarung), dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. bahan disesuaikan;
 - 2. jenis batik; dan
 - 3. motif pucok rebong.
- c. sanggul dengan jenis *cumpok*;
- d. pelengkap (aksesoris), dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. sanggul dengan tusuk konde;
 - 2. selendang disesuaikan;
 - 3. tangan memakai gelang; dan
 - 4. telinga memakai anting.
- e. alas kaki, dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. jenis selop; dan
 - 2. warna hitam.
- (2) Spesifikasi *bajuk kurong* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari:
 - a. baju, dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. bahan dan warna disesuaikan;
 - 2. leher bulat terbelah;
 - 3. lengan panjang; dan
 - 4. jenis lengan pakai kikek.
 - b. kain (sarung), dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. bahan disesuaikan;
 - 2. jenis batik; dan
 - 3. motif *pucok rebong*.
 - c. sanggul dengan jenis cumpok;
 - d. pelengkap (aksesoris), dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. sanggul dengan tusuk konde;
 - 2. leher menggunakan kalong tumpok tige;
 - 3. selendang disesuaikan;
 - 4. memakai ikat pinggang/pending;
 - 5. tangan memakai gelang (kanan dan kiri); dan
 - 6. telinga memakai anting panjang.
 - e. alas kaki, dengan unsur sebagai berikut:
 - 1. jenis *selop*; dan
 - 2. warna hitam.

- (1) Makna yang terkandung dalam Pakaian Adat Bini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, yaitu:
 - a. baju kebaya panjang/bajuk *kurong* melambangkan kebulatan tekad untuk menjaga kelestarian Adat Istiadat Daerah;
 - b. *kikek* bermakna hubungan, ikatan dan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam melestarikan Adat Melayu Belitong;
 - c. warna dasar bebas bermakna setiap orang bebas dalam menentukan agama dan menghormati agama yang dianut orang lain;
 - d. lengan panjang bermakna cekatan, terampil dan memiliki sumber daya yang luas;
 - e. kain bermakna setiap Bini Belitong menjunjung tinggi adat dan kebudayaan Daerah;
 - f. gelang dan anting-anting bermakna ikatan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang hidup dalam masyarakat Melayu Belitong; dan
 - g. pending yang melambangkan persatuan penduduk Belitong dari berbagai suku bangsa di Indonesia.

(2) Pakaian Adat Bini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGGUNAAN PAKAIAN ADAT

Pasal 13

Pakaian Adat digunakan pada:

- a. hari-hari bersejarah/upacara adat;
- b. prosesi upacara dan majelis-majelis adat di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa;
- c. acara resmi/tidak resmi; dan
- d. even budaya atau promosi yang mencerminkan identitas Daerah.

BAB V PAKAIAN PENGANTIN ADAT MELAYU BELITONG

Bagian Kesatu Pakaian Pengantin Adat Laki

Pasal 14

Pakaian Pengantin Adat Laki terdiri dari:

- a. bajuk teluk belange kancing limak;
- b. setanjak;
- c. kain cual;
- d. selempang;
- e. selop; dan
- f. hiasan untaian melati.

Pasal 15

Spesifikasi persalinan Pakaian Pengantin Adat Laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari:

- a. setanjak, model: setanjak tinggi, bahan: beludru, warna: merah, motif: Daun Jarak dan kembang simpor;
- b. hiasan, model: untaian Melati, warna: putih, dipakai dipinggir setanjak sebelah kanan;
- c. baju teluk belange, kancing limak, bekantong tige, motif: pucok iding-iding, kembang simpor dan sepasang murai batu, bahan: beludru, warna: merah;
- d. celana panjang memakai karet dipinggang, motif: pucok idingiding dan *kembang simpor*, bahan: beludru, warna: merah;
- e. *kain cual*, model: sarung, warna: merah marun, motif: *tunas rebong*, dipakai sebatas bawah lutut;
- f. selop, model: tertutup depan, bahan: beludru, warna: merah, motif: *kembang simpor*; dan
- g. selempang, model: panjang, bahan: beludru, warna: merah, motif: pucok iding-iding dan kembang simpor.

- (1) Makna yang terkandung dalam Pakaian Pengantin Adat Laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yaitu:
 - a. setanjak bermakna bahwa seorang suami bertanggungjawab penuh terhadap keluarganya;
 - b. kancing lima bermakna sholat lima waktu sebagai rukun islam;
 - c. *leher bulat* bermakna kebulatan tekad, bersatu didalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawahdah dan warohmah;
 - d. *tiga* saku baju bermakna kerukunan hidup dalam membina rumah tangga antar ayah, ibu dan anak;
 - e. *lengan panjang* bermakna kegotong royongan antar anggota keluarga;
 - f. badan baju bermakna bahwa didalam keluarga dan masyarakat tetap menjunjung tinggi adat istiadat leluhur yang dibudayakan dalam kehidupan sehari hari;
 - g. celana panjang bermakna keuletan dalam mencari nafkah untuk keluarga;
 - h. Kain dipakai setengah tiang diatas lutut bermakna menjunjung tinggi tata susila, menutup aurat menjaga kehormatan pribadi dan keluarga; dan
 - i. selop bermakna keluarga adalah bagian dari kelompok masyarakat dalam suatu Daerah atau Negara.
- (2) Pakaian Pengantin Adat Laki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pakaian Pengantin Adat Bini

Pasal 17

Pakaian Pengantin Adat Bini terdiri dari:

- a. bajuk kurong;
- b. kain songket cual;
- c. selop; dan
- d. assesoris lainnya.

Pasal 18

Spesifikasi Persalinan Pakaian Pengantin Adat Bini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari:

- a. sanggul cumpok;
- b. bajuk kurong (pakai kikek pada ketiaknya);
- c. kain cual;
- d. Aksesoris:
 - 1. 25 kuntum bunga kenanga;
 - 2. teratai/bebe/penutup dada bini;
 - 3. kalung bertingkat tiga;
 - 4. jamang;
 - 5. pending/ikat pinggang;
 - 6. sepasang gelang;
 - 7. tanglong;
 - 8. melati;
 - 9. anting panjang; dan
 - 10. jaoran;
- e. selop, motif; kembang simpor, warna disesuaikan dengan warna bajuk kurong.

- (1) Makna yang terkandung dalam Pakaian Pengantin Adat Bini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, yaitu:
 - a. 25 kuntum bunga Kenanga maknanya adanya 25 nabi dan rasul yang menjadi tauladan dalam menjalani kehidupan berumah tangga;
 - b. susunan bunga kenanga menggambarkan turun naiknya rezeki dalam kehidupan berumah tangga;
 - c. 2 buang tanglong maknanya mengucapkan dua kalimat syahadat yang kita lakukan setiap hari sebagai ucapan syukur dan tagwa kepada Allah SWT;
 - d. 5 buah jaoran mengambarkan shalat lima waktu;
 - e. 9 untaian melati bermakna 9 sifat Allah;
 - f. sepasang anting panjang bermakna meninggikan status martabat bini;
 - g. motif pucok iding-iding, bagi masyarakat Belitong pucok idingiding digunakan sebagai sayuran yang berkhasiat untuk obat penambah darah;
 - h. motif *batang simpor*, dipercaya *batang simpor* sebagai penangkal/penakluk binatang buas;
 - i. motif sepasang burung murai batu melambangkan kesetiaan yang sangat rukun sehidup semati;
 - j. motif *pucuk rebong* pada *kain cual* melambangkan kehidupan yang baru bagi pasangan pengantin;
 - k. aksesoris *teratai/bebe* (*tadaluda*) bermakna membantu keluarga;
 - l. aksesoris kalung bertingkat tiga bermakna tiga fase kehidupan;
 - m. aksesoris *jamang* maknanya melambangkan keuletan bini dalam mengarungi kehidupan berumah tangga;
 - n. aksesoris *pending* (ikat pinggang) maknanya untuk menyatukan kehidupan sehingga mendapatkan kemakmuran;
 - o. aksesoris sepasang gelang melambang pengikat kerukunan dalam keluarga;
 - p. *bajuk kurong* melambangkan kebulatan tekad untuk menjaga kelestarian dan keutuhan rumah tangga; dan
 - q. kikek bermakna hubungan ikatan dan kesatuan yang tidak terpisahkan antar suami istri dan keluarga kedua belah pihak.
- (2) Spesifikasi Pakaian Pengantin Adat Bini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pakaian Pengantin Adat dalam Peraturan Daerah ini dipakai pada saat prosesi Pengantin Bersanding.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN PAKAIAN PENGANTIN ADAT

Pasal 20

Pembinaan terhadap penggunaan Rumah Adat, Pakaian Adat dan Pakaian Pengantin Adat dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat dilaksanakan oleh Lembaga Adat Melayu Belitung Timur.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan berkenaan dengan pengaturan Rumah Adat, Pakaian Adat dan Pakaian Pengantin Adat Melayu Belitong di Belitung Timur yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

> Ditetapkan di Manggar pada tanggal 8 Desember 2015 Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

> > ttd

M. HARDI

Diundangkan di Manggar pada tanggal 10 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


ttd

AMRULLAH, SH Penata Tk. I (III/d) NIP. 19710602 200604 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: (5.11/2015).

TENTANG RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN PAKAIAN PENGANTIN ADAT MELAYU BELITONG DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

I. Denah Ruma Panggong






II. Ruma Panggong Memanjang ke Belakang



III. Listplank tipe gergaji








IV. Listplank tipe tanggak




SKETSA LISTPLANK TIPE GERGAJI

1000




SKETSA LISTPLANK TIPE TANGGAK



V. Pagar





Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR $\qquad \qquad \text{NOMOR 11 TAHUN 2015}$


TENTANG RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN PAKAIAN PENGANTIN ADAT MELAYU BELITONG DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

I. Bajuk Kancing Limak





II. Bajuk Teluk Belang



Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd


Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

M. HARDI

ttd

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN PAKAIAN PENGANTIN ADAT MELAYU BELITONG DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

I. Bajuk Kebayak Panjang



II. Bajuk Kurong



Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI


Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

TENTANG RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN PAKAIAN PENGANTIN ADAT MELAYU BELITONG DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

I. Pakaian Pengantin Adat Pria

II. Pakaian Pengantin Adat Wanita





Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

M. HARDI

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

RUMAH ADAT, PAKAIAN ADAT DAN PAKAIAN PENGANTIN ADAT MELAYU BELITONG DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

I. UMUM

Untuk melestarikan Adat Istiadat Melayu Belitong di Kabupaten Belitung Timur dan sesuai dengan Sarasehan Budaya Belitong pada tanggal 18 sampai dengan 20 Juni 2014 yang dihadiri oleh Tokoh Adat/*Dukun Kampong, Penghulu Gawai, Mak Inang*, Budayawan/Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa se-Kabupaten Belitung Timur dan Dinas/Instansi terkait serta memberikan pedoman dan kepastian hukum untuk Rumah Adat, Pakaian Adat dan Pakaian Pengantin Adatmelayu Belitong di Kabupaten Belitung Timur.

Penetapan Rumah Adat, Pakaian Adat dan Pengantin Adat Melayu Belitong di Kabupaten Belitung Timur merupakan identitas suatu Daerah yang harus di lestarikan, dikembangkan dan diteguhkan ditengah perubahan global yang pesat dan dapat mengancam identitas suatu Daerah itu sendiri.

Adat istiadat dan budaya lokal yang ada di Kabupaten Belitung Timur merupakan pilar penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan semangat bangsa Indonesia dimana di Kabupaten Belitung Timur terdapat Adat Istiadat Melayu Belitong dan lembaga adat yang tumbuh dan berkembang serta diakui oleh masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pagar berlian adalah pagar bermotif berlian yang biasanya dibuat dari kayu besi/kayu ulin, dan jenis kayu yang kuat lainnya, berwarna kehitam-hitaman.

```
Angka 7
             Cukup jelas.
       Angka 8
             Cukup jelas.
  Huruf b
       Cukup jelas.
  Huruf c
       Angka 1
             Cukup jelas.
       Angka 2
             Cukup jelas.
       Angka 3
             Cukup jelas.
       Angka 4
             Cukup jelas.
       Angka 5
             Cukup jelas.
       Angka 6
             Pagar berlian adalah pagar bermotif berlian yang biasanya dibuat
             dari kayu besi/kayu ulin, dan jenis kayu yang kuat lainnya,
             berwarna kehitam-hitaman;
       Angka 7
             Cukup jelas.
       Angka 8
             Cukup jelas.
   Huruf d
       Cukup jelas.
Pasal 4
  Huruf a
       Cukup jelas.
  Huruf b
       Cukup jelas.
  Huruf c
       Cukup jelas.
  Huruf d
       Kulong (beruman) adalah kolong rumah sebagai ciri khas rumah
       panggung.
Pasal 5
   Cukup jelas.
Pasal 6
   Cukup jelas.
Pasal 7
   Cukup jelas.
Pasal 8
   Cukup jelas.
Pasal 9
   Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Hari-hari bersejarah antara lain hari kemerdekaan Republik Indonesia, hari Ulang Tahun Kabupaten Belitung Timur, hari pahlawan, dan hari-hari bersejarah lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Acara resmi adalah pakaian yang dipakai pada kegiatan yang diadakan pada acara-acara tertentu saja.

Acara Tidak Resmi adalah pakaian yang di pakai pada kegiatan acara-acara apa saja termasuk pakaian harian.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 31